

**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN PENOLAKAN
TERHADAP SWASTANISASI AIR**

Cucu Solihah

**Dosen Fakultas Hukum, dosen Magister Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Suryakencana, dan Ketua LPPH FH UNSUR**

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi telah mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bahkan dalam ajaran Islam air merupakan hak milik umum bagi kesejahteraan manusia. Ketentuan tersebut berlaku mengikat dalam situasi dan kondisi apapun. Sementara itu isu MEA telah membuka cakrawala dan paradigma dalam lintas ekonomi yang lebih terbuka, terlebih dalam tataran regulasi tentang sumber daya alam khususnya air telah membuka akses dan peluang lemahnya regulasi, dan membuka peluang privatisasi air sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan air oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia.

Kata Kunci: MEA, Privatisasi, Air.

ABSTRACT

UUD 1945 as the basic constitution has mandated that natural resources should be controlled by the state for the welfare of citizen, even in Islam point of view, water is public rights property to human welfare. The provisions are binding under any circumstances. Meanwhile, the issue of MEA has opened the horizon and paradigm in economy, especially, in the regulation of natural resources, specifically water, that has weak regulation access, and opened the privatization of water so that the exploitation on a large scale by foreign companies which come to Indonesia.

Keywords: MEA, Privatization, Water.

I. PENDAHULUAN.

Adanya air di bumi adalah salah satu kejadian berbagai proses di permukaan bumi, termasuk proses-proses kehidupan dengan peranan Air merupakan kebutuhan pokok manusia bagi kehidupan. Ajaran agama Islam melalui sumber hukumnya al-Qur'an dan hadist telah memberikan rambu-rambu bagi manusia berkaitan dengan air, yakni dalam Al-Qur'an, "...Dan Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup...." (QS. Al Anbiya' 21:30). Sejalan

dengan ayat ini kita dapat melihat kenyataan bahwa kehidupan di alam ini sangat berkepentingan dengan air.

- a. Pasokan air adalah tetap, dan oleh karena itu, harus dikelola karena pasokan tidak dapat ditingkatkan: “Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran dan kami jadikan air itu menetap di bumi” (QS. Al Mu’minun 18).
- b. Air tidak boleh disia-siakan karena diperlukan oleh seluruh makhluk. “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan*” (QS. Al Israa’ 27).

Juga dalam Hadits, diriwayatkan oleh **Ahmad** dan **Abû Dâwud** bahwa “*Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api*”. Yang dimaksud hak milik umum ialah sesuatu yang digunakan bagi keperluan umum. Mata air dan sumur wajib dimanfaatkan bagi orang umum. Seseorang yang mempunyai sumber air wajib mengizinkan orang lain mengambil airnya, tidak dibenarkan memonopoli untuk diri dan keluarganya saja.¹

Islam juga melarang membuang kotoran ditempat-tempat yang mengakibatkan tercemarnya air sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. “*sesungguhnya Nabi melarang kencing di air yang tidak mengalir.*” (HR. Muslim). Hadits-hadits ini menyatakan dengan jelas tentang pengelolaan air. Pertama, pasokan air tetap, dan kedua, tidak boleh disia-siakan.

Demikian pula dengan dasar konstitusi bangsa Indonesia Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah meletakkan pondasi untuk menjadikan air sebagai sumber daya alam yang keberadaannya perlu dilestarikan demi kesejahteraan manusia.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang tergabung dalam ASEAN, tidak dapat menolak tuntutan dan perkembangan MEA sebagai konsekwensi dari bentuk kesepakatan perjanjian ASEAN *Economic Community* (AEC), sehingga terbukanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dalam perspektif ekonomi isu MEA akan menjadi peluang bagi terbukanya pasar bebas, yang secara otomatis akan pula mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-

¹ Hayu S. Prabowo. *Konservasi Air Dalam Perspektif Islam*, <http://mui-lplhsda.org/konservasi-air-dalam-perspektif-islam>. Dikunjungi pada 13 April 2016.

negara ASEAN, sehingga diharapkan akan pula meningkatkan gairah ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan memberi dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas manusia dapat dipastikan tidak bisa terlepas dari keberadaan air pentingnya keberadaan air berkaitan pula pada kenyataan sejarah, dimana kita saksikan bahwa pusat-pusat keberadaan manusia dimasa lalu selalu berhubungan dengan daerah yang berdekatan dengan sumber air, mesopotamin yang dianggap sebagai pusat peradaban tertua berkembang diantara dua sampai besar eupart dan tigris, kebudayaan mesir kuno sangat tergantung pada sungai nil, gayer contoh lainnya dijamin modrat saat ini.

Di alam semesta air atau unsur-unsur penyusun air terbentuk sebagai hasil sampingan pada proses pembentukan bintang, ketika bintang mulai terbentuk di sebelas luarnya terbentuk juga badai debu dan gas, air dijumpai sebagai awan antara bintang (*interstller could*) di galaksi. (tafsir ilmi, mengenal ayat-ayat sains dalam al-Qur'an bulan 11 tentang air, widya cahaya).

Hal tersebut di atas senada dengan visi ASEAN di tahun 2020 sehingga negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN pada saat yang sama, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan terutama dengan negara-negara yang tidak tergabung dalam ASEAN.

Bagi Indonesia fokus MEA dapat dijadikan suatu momentum untuk menimbang peluang dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Sisi baik untuk Indonesia diantaranya pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.²

Aspek kemanfaatan MEA bagi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN, harus juga mendapat perhatian dalam hal implikasi logis yang secara langsung atau tidak akan berdampak terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi negara berkembang terutama dalam proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di semua negara ASEAN. Selain itu dampak sosial yang dapat terjadi pasca

² Arya Baskoro, *Peluang, Tantangan, Dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean*.

pemberlakuan pasar bebas asen adalah dalam hal kemampuan para negara-negara Asen untuk menerapkan sistem teknologi guna mengeksploitasi sumber daya alam dari negara-negara ASEAN lainnya hanya untuk kepentingan peningkatan ekonomi bangsanya.

Bagi negara-negara ASEAN yang secara umum sedang mengalami pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kekuatan secara internal (ketahanan ekonomi nasional) yang dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus sebagai modal yang akan membentengi pengaruh negatif dari pertumbuhan pasar bebas guna menghindari defisit neraca perdagangan di Negara secara internal dan memperkuat posisi daya tawar negara karena kemampuan dan ketangguhan ekonominya terhadap pengaruh bangsa lain.

Penguatan pertahanan ekonomi di negara-negara ASEAN dengan pertimbangan kesinambungan pembangunan harus ditunjang oleh kemampuan setiap negara yang tergabung dalam ASEAN untuk mempersiapkan seluruh potensi yang ada dengan tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negaranya masing-masing terlebih bagi bangsa Indonesia harus pula mempersiapkan sistem ketahanan ekonomi sebagai modal diakui kedaulatan bangsa Indonesia di negara-negara ASEAN.

II. PEMBAHASAN.

A. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Status Indonesia sebagai negara berkembang merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa dalam waktu yang cukup lama, dan dalam rentang waktu tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pasang surut. Dalam perspektif kajian ekonomi nasional, pasca Indonesia merdeka timbul keinginan untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain.

Namun cita-cita tersebut kurang berbanding lurus dengan pandangan para pemimpin politik dengan tidak terlalu memandang pembangunan ekonomi sebagai hal yang penting di tengah-tengah bangsa lain yang giat membangun.

Seorang pengamat ekonomi **Sudjatmoko** dalam bukunya yang berjudul *Economic Development as a cultural problem*, menyatakan bahwa :

“Partai-partai politik membuat kasalahan serupa, meskipun pemimpin-pemimpin politik mereka meyakini mendukung pikiran-pikiran tentang pembangunan ekonomi, namun tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar memperhatikan isu-isu pokoknya. Pada kondisi sekarang manuver partai-partai demi keuntungan politik memperoleh prioritas, sedangkan pertanyaan-pertanyaan tentang pembangunan ekonomi rupanya dianggap kurang urgen.”³

Akhir tahun 1957 pada saat suasana hubungan politik Indonesia-Belanda memburuk karena sengketa Irian Barat, pemerintah Indonesia mempunyai alasan politis untuk mengambil alih seluruh kepentingan ekonomi Belanda dan menaruh langsung dalam manajemen pemerintah Indonesia, dan inilah yang menjadi cikal bakal awal sejarah perusahaan negara (BUMN) di Indonesia.⁴

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, dengan mengaitkannya pada perkembangan politik bangsa, dalam periodisasi ekonomi Indonesia ke dalam siklus tujuh tahunan dapat dilihat perkembangannya sebagai berikut :⁵

No	Tahun	Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional
1.	1945-1952	Ekonomi perang dan gerilya, pembumihangusan prasarana ekonomi, ekonomi dualistic
2.	1952-1959	Pembangunan ekonomi nasional, kelahiran berbagai perusahaan negara hasil ambil alih
3.	1959-1966	Ekonomi terpimpin ; perekonomian memburuk karena politik menjadi panglima
4.	1966-1973	Perubahan drastis dalam kebijaksanaan ekonomi ; ekonomi menjadi panglima, ekonomi terpimpin menjadi demokrasi ekonomi
5.	1973-1980	Ekonomi bonanza minyak; pertumbuhan an pemerataan
6.	1980-1987	Ekonomi pasca-Bonanza minyak; ekonomi keprihatinan menuju ekonomi yang berkeadilan social
7.	1987-1994	Meningkatkan investasi, memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dalam iklim krisis moneter

³ Sudjatmoko, *Economic Development As A Cultural Problem*. Dalam Mubyarto. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Cet.3, Jakarta, 1994, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Cet. 3. Jakarta, 1994, hlm. 7.

8.	1994-2001	penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu – 13,12 %, hal ini disebabkan karena krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ⁶
9.	2001-2008	Terjadinya pertumbuhan ekonomi walaupun tidak sepesat pada tahun-tahun sebelumnya
10.	2008-2015	Pertumbuhan ekonomi ASEAN, kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi

Indonesia diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pertumbuhannya selama 2012-2016 di atas rata-rata pertumbuhan selama 2003-2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2012-2016 tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dari indikator Produk Domestik Bruto, Indonesia tertinggi.⁷

Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh tiga kondisi dasar yang menjadi pedoman dasar kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Bangsa Indonesia yang berpegang pada trilogi pembangunan melihat masalah efisiensi dari kaca mata tiga pedoman tersebut. Sistem nilai budaya bangsa percaya pada serba keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, dan antara pertumbuhan dan pemerataan.⁸

Ekonomi menjadi faktor yang akan menentukan proses pembangunan terlebih bagi sistem pembangunan di Indonesia yang tidak hanya diperuntukan untuk generasi sekarang tetapi juga mempertimbangkan aspek masa depan generasi bangsa, sehingga bentuk dan jenis pembangunannya yang ideal senantiasa harus bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 (tiga) topik untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu (i) *Grossn Economy in the kontek of sustainable development and poverty eradication*, (ii) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global (*Institutional Framework for sustainable*

⁶ <https://nhenystie.wordpress.com/2013/05/16/pertumbuhan-ekonomi/> diunduh pada tanggal 6 oktober 2015.

⁷ <http://www.kompasiana.com/mell/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-abad-21>. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2015.

⁸ Hendra Esmara, *Memelihara Momentum Pembangunan* dalam Mubyarto. *Op cit.* hlm. 15.

development) serta (iii) kerangka aksi dan instrument (alat-alat) pelaksanaan pembangunan berkesinambungan.⁹

Dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi, terdapat unsur yang tidak kalah pentingnya dari modal pembangunan berupa sumber daya manusia, yakni modal sumber daya alam. Sistem pembangunan nasional Indonesia akan masih sangat tergantung kepada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alamnya sebagai *resource base*.

Ekonomi sumber daya senantiasa mempersoalkan keterbatasan sumber daya di bumi karena sumber daya alam dilihat dari sifatnya ada yang dapat diperbaharui dan terdapat pula yang tidak dapat diperbaharui, termasuk dalam hal sumber daya alam berupa air bagi penghidupan dan kebutuhan manusia. Dalam hal ketersediaan sumber daya air yang memadai baik menyangkut kualitas dan kuantitas untuk memenuhi berbagai peruntukan dan jenis kegiatan.¹⁰

Sementara itu paradigma hukum ekonomi regional yang menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan dewasa ini seiring dengan isu MEA maupun hukum ekonomi internasional menempatkan setiap negara mempunyai hak membangun, hak memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi, dan hak berdaulat atas sumber daya alam diwilayahnya, namun hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam berdasarkan konsepsi di atas, disertai pula dengan kewajiban untuk menjaga agar kegiatan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alamnya tidak mengakibatkan dampak negatif diluar yurisdiksinya.¹¹

Populasi penduduk dunia khususnya ASEAN yang terus berkembang mempengaruhi daya dukung sumber daya air, perlu dilakukan pelestarian terhadap daya dukung sumberdaya air, salah satu upaya tersebut secara regulasi sumber daya air tetap dikuasi negara. Sehingga ada kebijakan pengelolaan sumber daya air semesta ini sudah tidak ada kestarwaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Pasal 33. Ayat 3). Berpijak dari paradigma yang dikembangkan tersebut,

⁹ Salah satu rumusan konferensi internasional pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro. 20-22 Juni 2012 the future we want, dalam M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan...* hlm. 99.

¹⁰ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 196.

¹¹ M. Daud Silalahi. *Op Cit...* hlm. 187.

pada gilirannya akan mendorong setiap negara termasuk negara-negara di ASEAN untuk menggali modal pembangunan dari sumber daya alam yang dimilikinya untuk dijadikan asset pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhitungkan dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari penggalan sumber daya alam tersebut yang akan dialami oleh suatu negara.

B. Lingkungan Dan Potensi Pengembangan Ketanahan Ekonomi Negara

Diantara sisi positif dari perkembangan MEA, juga menyisakan resiko (*exploitation risk*) bagi proses pembangunan nasional. Dalam hal modal pembangunan yang bersumber dari alam berupa air, maka Indonesia memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat dan membuka peluang tidak kuatnya sistem pertahanan ekonomi nasional, sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya.

Masyarakat ASEAN juga masyarakat dunia berharap Indonesia menjadi jantungnya sumber daya alam khususnya air, sehingga tidak jarang penelitian-penelitian tingkat dunia dilakukan di Indonesia hanya untuk mempersiapkan dan mengukur ketahanan sumber daya alam Indonesia bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat dunia.

Berpijak dari asumsi sederhana, bahwa manusia hidupnya sangat tergantung pada sumber daya alam berupa air. Manusia memerlukan air yang akan dipergunakan untuk aktifitas kehidupan, sehubungan dengan hal tersebut mengingat air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi kualitas air sangat dipengaruhi oleh peranan manusia dalam pengelolaannya. Pada prinsipnya sumber daya air sangat bergantung pada penggunaan dan pemeliharaan air seoptimal mungkin, tanpa merusak atau mencemari dan juga mempertahankan keadaan lingkungan sebaik-baiknya.¹²

Dalam pemanfaatan sumber daya air dengan memperhatikan azas keadilan generasi, dengan maksud tidak hanya generasi saat ini yang dapat

¹² Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 174-175.

manfaat sumber daya air tetapi berkesinambungan terhadap generasi selanjutnya. Sementara itu dalam tataran regulasi sumber daya alam khususnya air memberi akses terhadap tindakan eksploitasi terhadap air yang dilakukan perusahaan asing, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional bangsa Indonesia, maka keberadaan peraturan perundang-undangan seyogyanya mampu membatasi penyalahgunaan penggunaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan resiko dari pemanfaatan sumber alam yang akan merugikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam kepentingan melindungi harkat dan martabat bangsa guna keberlangsungan pembangunan selanjutnya.

Pengelolaan sumber daya air didasarkan atas asas-asas :

1. Asas kelestarian.

Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. dengan mempertimbangkan data dalam sumberdaya air data populasi penduduk.

2. Asas keseimbangan.

Keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

3. Asas kemanfaatan umum.

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien

4. Asas keterpaduan dan keserasian.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

5. Pengelolaan Asas keadilan.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata

6. Asas kemandirian.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat

7. Asas transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.¹³

Mengingat air sebagai *public goods* memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, maka prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan air dipergunakan sebagai indikator untuk menentukan satuan pemerintahan yang melaksanakan kewenangan pengelolaan air. Tujuannya adalah untuk :

1. Menerapkan secara konsisten asas-asas pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari ; asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas
2. Mewujudkan fungsi dari air yang meliputi fungsi social, lingkunganhidup dan ekonomi, dan
3. Menjamin implementasi secara efektif dari prinsip bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.¹⁴

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. Disamping itu pengelolaan sumber daya air juga dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan hidup, yaitu pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, sedangkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan adalah pengelolaan sumber

¹³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. hlm. 141-142.

¹⁴ W. Riawan Tjandra, *Op cit*, hlm. 146.

daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. (azas keadilan antar generasi).

Sumber daya air memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi sosial, lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Sumber daya air memiliki fungsi sosial bermakna bahwa sumber daya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan individu, fungsi lingkungan hidup dari sumber daya air bermakna sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan flora dan fauna, disamping itu, sumber daya air juga berfungsi ekonomi, yaitu sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, amanat konstitusi tentang sumber daya air layak untuk menjadi alasan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan untuk kemakmuran rakyat dalam pondasi kedaulatan nasional.

Pengaturan mengenai air sebagai salah satu barang publik yang sangat vital bagi kehidupan rakyat. Regulasi tentang air semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pengairan menurut undang-undang tersebut adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan bahwa air beserta sumber-sumber air dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara atas air beserta sumber-sumbernya itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.
2. Menyusun, mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air.

4. Mengatur, mengesahkan dan memberi izin penguasaan air dan atau sumber-sumber air
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dan atau badan hukum dalam persoalan dan atau sumber-sumber air.¹⁵

Logika hukum mengenai penguasaan air terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hak penguasaan negara ditentukan hak guna air. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan (Pasal 1 butir 13). Hak guna air tersebut tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian atau seluruhnya. Hak guna air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 diklasifikasikan atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air (Pasal 1 butir 14). Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

Dengan adanya konsep hak guna air pada Undang-Undang air, berarti pemerintah memindahkan dan/atau melepaskan “ hak menguasai negara” atas air sebagai “cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak” kepada perorangan atau badan komersial. Konsep “dikuasai oleh negara” ditafsirkan ke dalam konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan yang ada (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang secara substansi dinilai sebagai payung hukum yang melegalkan keterlibatan perusahaan swasta dan asing dalam menyediakan air bersih bagi warga Indonesia. Status air sejak itu dianggap sebagai barang ekonomi yang untuk mendapatkannya mengikuti hukum ekonomi.

Sebagai contoh tindakan privatisasi air yang terjadi di Indonesia adalah pengelolaan air bersih oleh perusahaan PT Palyja yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Prancis, dan PT Aetra yang sebagian sahamnya dimiliki

¹⁵ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.* hlm. 138.

perusahaan Inggris. Kedua perusahaan swasta itu bekerja sama dengan PAM Jaya selama 25 tahun sejak 1998.¹⁶

Indonesia harus belajar dan tidak boleh mengulang pengalaman buruk privatisasi penyediaan air minum negara maju di Eropa, seperti Perancis. Dengan spirit peningkatan kualitas air minum dan layanannya, Uni Eropa (UE) menerapkan standar kualitas air minum lebih tinggi dari pada organisasi kesehatan dunia (WHO). Akibatnya sebagian besar peralatan water treatment harus diganti sehingga memerlukan investasi amat besar, dampaknya hampir seluruh municipal kota-kota besar di Perancis tidak mampu melakukan investasi peralatan secara swadana sehingga terjadi privatisasi yang ditandai masuknya swasta raksasa air sebagai investornya. Mengingat investasinya padat modal dan teknologi, hanya swasta besar saja yang mampu berinvestasi, yang lain menjadi penonton atau maksimal jadi subkontraktor dan pada tahap ini mulai terjadi dependensi, monopoli atau oligopoli penyediaan air minum dan penetapan harga.¹⁷

Sementara itu, Negara dalam arti pemerintah diberi mandat untuk memastikan bahwa setiap orang atas air dapat terpenuhi. Terkandung dalam pengertian hak atas air adalah penyediaan air bagi rakyat dengan memperhatikan ketersediaan, kualitas dan keterjangkauan, dapat dipastikan bahwa peran tersebut tidak dapat dijalankan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan.¹⁸

Berpijak dari tujuan hukum pada dasarnya ialah dalam upaya menegakan kemaslahatan dan menolak kerusakan, untuk mewujudkan hal tersebut maka melalui pendekatan atau konsep kebermanfaatan (*maslahah mursalah*) merupakan pendekatan hukum yang dapat dipergunakan untuk menata lingkungan, terlebih hukum lingkungan dewasa ini belum menunjukkan pada pokok permasalahan atau

¹⁶ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>.

¹⁷ Irianto Dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 141.

¹⁸ Siregar dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014, hlm. 141.

belum masuk pada persoalan mendasar, terutama dalam hal sisi- *aqa'idi* (teologis).¹⁹

Terkait dengan keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan social ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.²⁰

Keadilan sosial dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsip mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional
Keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan ia hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang Indonesia.
2. Mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi subjek (pelaku) dan objek (sasaran) keadilan.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk bersikap selain solidier terhadap yang lemah juga harus mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan pembagian barang-barang (pendistribusian) dan pelayanan-pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan social rakyat. Dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin harus dilindungi

¹⁹ M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan dalam ajaran Islam*. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI. Bandung, 2012, hlm. 82.

²⁰ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

dan dibantu oleh pihak yang kuat agar yang lemah itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat.²¹

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan hanya dimaknai sebagai memberikan apa yang menjadi haknya, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengalami keadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai porsinya masing-masing karena keadilan sosial merupakan kewajiban negara dan warga negaranya.

III. PENUTUP.

Sekalipun bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri dari pengaruh MEA dengan segala sisi positif dan negatifnya, namun juga harus dilengkapi dengan kemampuan mempertanggung dan memperkuat posisi daya tawar bangsanya untuk menjadikan bangsa yang maju dan berdaulat khususnya menjadi negara yang mampu mempertahankan dan melindungi hak-hak rakyatnya untuk menikmati kesejahteraan sumber daya alam khususnya air. Diperlukan peran negara untuk menjadikan tuntutan MEA tidak hanya berspektif ekonomi ASEAN juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat melindungi hak-hak warganya dalam sebuah koridor mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

²¹ Andreas Doweng. *Et. All, Pancasila Kekuatan Pembebas*. Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 251.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andreas Doweng. *Et.All. Pancasila Kekuatan Pembebas*. Kanisius. Yogyakarta. 2012.

Imam Supardi. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Alumni. Bandung. 2003.

Irianto. Dalam W. Riawan Tjandra. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.

M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan dalam ajaran Islam*. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI. Bandung. 2012.

Mubyarto. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES, Cet.3. Jakarta. 1994.

Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Alumni. Bandung. 2001.

Siregar dalam W. Riawan Tjandra. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.

Sudjatmoko. *Economic Development As A Cultural Problem*. Dalam Mubyarto. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES, Cet.3. Jakarta. 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Koran, Internet, dan Lain-lain.

Arya Baskoro. *Peluang, Tantangan, Dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN*.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>.

<https://nhenystie.wordpress.com/2013/05/16/pertumbuhan-ekonomi/>

<http://www.kompasiana.com/mell/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-abad-21>.